

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/304/UN37/HK.02/2024
TENTANG

TIM PENERJEMAH DOKUMEN STRUKTURAL ORGANISASI TATA KELOLA DAN
MATA KULIAH PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : T/1580/UN37.12/KP.00.01/2024 sehubungan dengan Universitas Negeri Semarang bereputasi dunia dan pelopor kecermerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi, Humas dan Kantor Urusan Internasional terus melakukan pembaharuan kebutuhan promosi taraf internasional melalui *website* yang menyajikan data-data dan konten berbahasa Inggris terutama untuk Struktural Organisasi Tata Kelola dan mata kuliah seluruh program studi di Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penerjemah Dokumen Struktural Organisasi Tata Kelola dan Mata Kuliah Program Studi Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENERJEMAH DOKUMEN STRUKTURAL ORGANISASI TATA KELOLA DAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penerjemah Dokumen Struktural Organisasi Tata Kelola dan Mata Kuliah Program Studi Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Penerjemah Dokumen Struktural Organisasi Tata Kelola dan Mata Kuliah Program Studi Universitas Negeri Semarang adalah melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah dalam Bahasa Inggris.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penerjemah Dokumen Struktural Organisasi Tata Kelola dan Mata Kuliah Program Studi Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Maret 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/304/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENERJEMAH
DOKUMEN STRUKTURAL ORGANISASI
TATA KELOLA DAN MATA KULIAH
PROGRAM STUDI UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENERJEMAH DOKUMEN STRUKTURAL ORGANISASI
TATA KELOLA DAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Tugas dalam Tim
1.	Prof. Dr. Sugianto, M.Si. 196102191993031001	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
2.	Lulu April Farida, S.Pd., M.Pd. 198804052014042002	Penata - III/c	Wakil Ketua
3.	Eko Febrianto, S.Pd., M.Kom. 198002052005021001	Pembina - IV/a	Sekretaris
4.	Prof. Dr. Rudi Hartono, M.Pd. 196909072002121001	Pembina Utama Madya - IV/d	Koordinator Penerjemah
5.	Girindra Putri Dewi Saraswati, S.Pd., S.Pd., M.A. 199008192019032023	Penata Muda Tk. I - III/b	Penerjemah Struktural Organisasi Tata Kelola
6.	Surahmat, S.Pd., M.Hum. 198804062018031001	Penata Muda Tk. I - III/b	Penerjemah Struktural Organisasi Tata Kelola
7.	Ledi Diyanasari, S.Kom., M.Kom. 198204142005012001	Pembina - IV/a	Penerjemah Struktural Organisasi Tata Kelola
8.	Ilham Hernowo Saputro, S.Pd. 1985122020231011001	Penata - III/c	Penerjemah Mata Kuliah Program Studi
9.	Agung Ginanjar Anjaniputra, S.Pd., M.Pd. 199006202019031009	Penata Muda Tk. I - III/b	Penerjemah Mata Kuliah Program Studi
10.	Sri Sumaryani, S.S., M.A. 198902252020122010	Penata Muda Tk. I - III/b	Penerjemah Mata Kuliah Program Studi
11.	Imam Adi Nugroho, S.S. 1987120220231011001	Penata Muda Tk. I - III/b	Penerjemah Mata Kuliah Program Studi

12.	Martinda Intan Permatahati, S.Pd. 1993031220240122001	-	Penerjemah Mata Kuliah Program Studi
-----	--	---	--

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Maret 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001